

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 50 TAHUN 1999

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSAHAAN PERPASARAN
SWASTA DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pengusahaan Perpasaran Swasta di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah diatur petunjuk pelaksanaannya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1930 Tahun 1997;
- b. bahwa dengan semakin berkembangnya penyelenggaraan perpasaran swasta baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun Badan Usaha Swasta, sangat berpengaruh terhadap para pedagang menengah dan kecil, baik dalam hal permodalan maupun persaingan cara menarik konsumen, sehingga petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak dapat menampung lagi perkembangan yang ada pada saat ini;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan aktivitas perekonomian di DKI Jakarta khususnya di bidang perdagangan, baik yang dilaksanakan di pasar tradisional maupun perpasaran swasta, serta untuk lebih terciptanya pembauran dan pemerataan kesempatan berusaha bagi pengusaha ekonomi kuat, menengah, dan kecil perlu diciptakan iklim usaha yang baik untuk pedagang ekonomi lemah dalam menyongsong era perdagangan bebas;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perpasaran swasta, perlu mengatur kembali Petunjuk Pelaksanaan Pengusahaan Perpasaran Swasta di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan syarat Kemitraan;
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 88 Tahun 1997 dan Nomor 01/SKB/M/VI/1997 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam Pengembangan Pasar dan Pertokoan;

5. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 dan Nomor 57 Tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
7. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 696/Kep/m/X/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam Pengembangan Pasar dan Pertokoan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan;
9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pasar Daerah Khusus Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perusahaan Perpasaran Swasta di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1994/1995 - 1998/1999.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSAHAAN PERPASARAN SWASTA DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Pengelolaan/penanggung jawab usaha, adalah orang yang karena jabatannya sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha perpasaran swasta;
- d. Badan usaha swasta, adalah suatu bentuk badan hukum swasta yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya;
- e. Perpasaran swasta, adalah sarana tempat jual beli umum milik swasta, yang memperdagangkan barang dan jasa secara langsung dan tidak langsung kepada konsumen misalnya, pertokoan, pusat pertokoan, pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, pasar swalayan, toko serba ada, dan sejenisnya;
- f. Pembangunan perpasaran swasta, adalah kegiatan membangun tempat usaha di atas tanah swasta dengan modal sepenuhnya dari swasta atau membangun di atas tanah milik pedagang dengan dana swadaya pedagang masing-masing yang lokasinya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah/kawasan perdagangan;
- g. Toko, adalah tempat atau bangunan yang diperuntukan bagi perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen;
- h. Pertokoan, adalah suatu kompleks/lingkungan/tempat/bagian pertokoan dimana terdapat bangunan toko sepanjang tepi jalan dan atau wilayah yang terjangkau oleh transportasi dan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan/perdagangan yang masing-masing dimiliki oleh perorangan atau badan hukum, yang tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju;
- i. Pusat pertokoan, adalah toko-toko yang mengelompok pada satu areal tertentu yang dibangun baik secara vertikal maupun horisontal yang dikelola oleh satu badan hukum atau perorangan guna memberikan kemudahan kepada pembeli atau konsumen secara langsung yang pelayanannya menggunakan pelayanan secara modern dan teknologi maju yang lokasinya ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai daerah perdagangan;
- j. Pusat perbelanjaan, adalah tempat jual beli umum yang terdiri dari pertokoan, pasar, dan pusat pertokoan yang mengelompok dalam satu kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah atau kawasan perdagangan yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum, yang pelayanannya dilakukan secara modern dan menggunakan teknologi maju;

- k. Pusat perdagangan, adalah kawasan yang merupakan pusat jual beli barang-barang secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang lokasinya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah/kawasan perdagangan yang pelayanannya dilakukan secara modern dan menggunakan teknologi maju;
- l. Pasar swalayan, adalah pasar yang kegiatan usahanya menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan sistem swalayan dan pengelolaan tunggal atau pelayanan dilakukan oleh konsumen sendiri;
- m. Mini Swalayan/Toko Swalayan, adalah toko/pasar yang melakukan penjualan barang-barang dengan cara swalayan dalam skala kecil;
- n. Toko serba ada, adalah toko atau tempat kegiatan usaha eceran yang dikelola secara tunggal, baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan bagian dari suatu pusat pertokoan/pusat perbelanjaan yang menjual berbagai macam sandang dan barang kebutuhan rumah tangga, bukan kebutuhan sembilan bahan pokok, yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dan dalam pelayanannya dibantu oleh para pramuniaga.
- o. Toko eceran, adalah tempat usaha dalam skala kecil yang melakukan kegiatan penjualan barang-barang secara eceran;
- p. Perkulakan, grosir, adalah toko yang menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga dalam partai besar, dan barang tersebut sampai kepada subdistributor dan atau pedagang eceran;
- q. Luas efektif bangunan, adalah luas ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha tidak termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas gedung lainnya;
- r. Pasar, adalah suatu tempat transaksi jual beli umum milik Pemerintah Daerah, tempat pedangan secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa;
- s. Pasar lingkungan berkembang, adalah pasar-pasar yang lingkup pelayanannya meliputi salah satu kelurahan dengan potensi cukup yang penetapannya dilakukan oleh PD Pasar Jaya;
- t. Pasar lingkungan tumbuh, adalah pasar-pasar yang lingkup pelayanannya meliputi berapa RW yang pedagangnya berpotensi kecil;
- u. Badan Pertimbangan Pengusahaan Perpasaran Swasta, adalah Badan Pertimbangan Pengusahaan Perpasaran Swasta Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II PENGUSAHAAN PERPASARAN SWASTA

Pasal 2

(1) Pengusahaan Perpasaran swasta meliputi kegiatan :

- a. Pembangunan Perpasaran Swasta
- b. Usaha Perpasaran Swasta

- (2) Pembangunan perpasaran swasta sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) pasal ini meliputi pembangunan :
- a. Toko
 - b. Ruko
 - c. Pertokoan
 - d. Pusat Pertokoan
 - e. Pusat Perdagangan
 - f. Pusat Perbelanjaan
 - g. Dan bangunan sejenisnya
- (3) Usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. Pasar Swalayan
 - b. Toko Serba Ada
 - c. Perkulakan/Grosir
 - d. Toko Eceran
 - e. Mini Swalayan/Toko Swalayan
 - f. Dan usaha sejenisnya

BAB III PEMBANGUNAN PERPASARAN SWASTA

Pasal 3

- (1) Setiap pembangunan perpasaran swasta di Daerah Khusus Ibukota Jakarta terlebih dahulu harus mendapat persetujuan prinsip dari :
- a. Gubernur Kepala Daerah, apabila luas efektif bangunan di atas 2000 m²
 - b. Wakil Gubernur Bidang Pembangunan, apabila luas efektif bangunan 200 m² s.d. 2000 m²
 - c. Sekwilda DKI Jakarta atas nama Gubernur Kepala Daerah, apabila luas efektif bangunan di bawah 200 m².
- (2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bukan merupakan izin operasional usaha perpasaran swasta.
- (3) Prosedur pengajuan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Pembangunan perpasaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang luas efektifnya lebih dari 200 m² diwajibkan menyediakan tempat usaha bagi pedagang kecil sebesar 20% dari luas efektif bangunan.

Pasal 5

Penyediaan tempat usaha bagi pedagang kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan di lokasi bangunan atau diluar lokasi bangunan (di lokasi lain di DKI Jakarta).

Pasal 6

Penyediaan tempat usaha bagi pedagang kecil di lokasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut :

- a. Penempatan pedagang kecil dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah c.q. Walikotamadya DKI Jakarta yang dikoordinasikan oleh Kepala Biro Bina Perekonomian Daerah DKI Jakarta.
- b. Pengelolaan tempat usaha untuk pedagang kecil dilakukan oleh pengusaha perpasaran yang bersangkutan.

Pasal 7

Penyediaan tempat usaha bagi pedagang kecil di luar lokasi bangunan/di lokasi lain di DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan pembangunan tempat usaha bagi pedagang kecil sepenuhnya dilakukan oleh pengusaha perpasaran swasta yang bersangkutan.
- b. Tanah dan bangunan tempat usaha bagi pedagang kecil menjadi milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
- c. Penempatan, pengelolaan, dan pembinaan pedagang kecil dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah yang dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perekonomian Daerah DKI Jakarta.

Pasal 8

(1) Apabila penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat dipenuhi, kewajiban tersebut dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan dana kompensasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dana kompensasi dihitung atas dasar perhitungan $20\% \times \text{luas efektif} \times \text{nilai klasifikasi bangunan}$.
- b. Nilai klasifikasi bangunan perpasaran swasta ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- c. Dana kompensasi pembangunan perpasaran swasta disetorkan ke Kantor Kas Daerah.

(2) Tata cara penyetoran dan penggunaan dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV USAHA PERPASARAN SWASTA

Bagian Pertama Persyaratan

Pasal 9

Usaha perpasaran swasta dapat dilakukan oleh orang pribadi atau Badan Usaha swasta yang bergerak di bidang perdagangan umum.

Pasal 10

Usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pengusaha dengan menggunakan modal patungan antara WNI dan WNA, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).
- b. Dalam hal menggunakan tenaga kerja asing, harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Investor asing yang akan melakukan kegiatan usaha perpasaran swasta harus bermitra dengan investor dalam negeri.
- d. Letak lokasi usaha sesuai dengan perencanaan kota dan memenuhi persyaratan peraturan bangunan serta tidak mengganggu lingkungan.
- e. Tersedia papan nama usaha yang jelas dan mudah diketahui oleh umum.

Pasal 11

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terhadap usaha pasar swalayan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Barang dagangan yang dijual diutamakan kebutuhan 9 bahan pokok dan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari, berupa makanan dan minuman segar atau olahan, seperti komoditi makanan dan minuman dalam kaleng, sayur mayur, buah-buahan, telur, daging, ikan, bumbu dapur, alat-alat dapur, barang pecah belah, alat kebersihan rumah tangga, serta barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari lainnya yang sejenis.
- b. Pengadaan kebutuhan 9 bahan pokok dan makanan segar seperti sayur mayur, buah-buahan, daging, dan ikan diutamakan diperoleh dari pengusaha ekonomi lemah pedagang PD Pasar Jaya dan koperasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c. Barang dagangan yang dijual, diutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar mutu.
- d. Harga barang yang berlaku, adalah harga pasti dan harus dicantumkan secara jelas pada barang atau pada suatu tempat tertentu yang mudah dilihat oleh konsumen.

- e. Kegiatan penjualannya dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan oleh konsumen sendiri dengan menggunakan kereta barang dan atau keranjang jinjing yang disediakan.
- f. Tata ruang harus menjamin kenyamanan konsumen dan memenuhi persyaratan kesehatan serta keamanan.
- g. Bagi pasar swalayan yang luasnya lebih dari 200 m², jarak dengan pasar milik Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
 - 1) Terhadap pasar lingkungan berkembang dalam radius minimal 500 m (0,5 km)
 - 2) Terhadap pasar lingkungan tumbuh dalam radius minimal 1.000 (1 km).
- h. Dalam lingkungan pasar milik Pemerintah Daerah dapat diusahakan kegiatan usaha pasar swalayan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pengelolaan dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya
 - 2) Mengikutsertakan pedagang pasar setempat secara kooperatif atau melalui bentuk koperasi.
- i. Waktu pelayanan kegiatan perpasaran swasta dilakukan mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00.
- j. Untuk kegiatan usaha yang waktu pelayanannya dilakukan selama 24 jam sehari, harus dengan izin khusus dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terhadap Toko Serba Ada, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Barang dagangan yang dijual merupakan kebutuhan dandang dan tidak diperkenankan menjual barang kebutuhan 9 bahan pokok.
- b. Kegiatan penjualannya dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya tidak dilakukan secara swalayan atau pelayanan sendiri melainkan harus dibantu oleh pramuniaga.
- c. Tata ruang harus menjamin kenyamanan konsumen dan memenuhi persyaratan kesehatan serta keamanan.
- d. Waktu pelayanan kegiatan Toko Serba Ada dilakukan mulai Pukul 09.00 sampai dengan Pukul 22.00.
- e. Untuk kegiatan usaha yang waktu pelayanannya dilakukan selama 24 jam sehari, harus dengan izin khusus dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terhadap usaha Perkulakan/Grosir harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Kegiatan perkulakan/grosir penjualan komoditinya tidak dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir dan barang dagangan yang dijual merupakan kombinasi kebutuhan sehari-hari.
- b. Pelaksanaan penjualan di perkulakan/grosir dilakukan secara partai besar atau dalam jumlah tertentu seperti lusinan, kodian, kuintalan, tonan atau ukuran lain yang sejenis.
- c. Pengusaha perkulakan/grosir tidak bertindak sebagai pemasok di perusahaannya sendiri.
- d. Pengusaha perkulakan/grosir harus menerima pasokan barang dagangan dari pengusaha kecil atau koperasi yang dilakukan melalui keterkaitan usaha, sub kontrak, dan sistem bapak angkat.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 14

- (1) Setiap kegiatan usaha perpasaran swasta serta pendirian cabang usaha perpasaran swasta di Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus memperoleh izin dari :
 - a. Gubernur Kepala Daerah apabila luas efektif bangunan di atas 2000 m².
 - b. Wakil Gubernur Bidang Pembangunan, apabila luas efektif bangunan 200 m² s.d. 2000 m²
 - c. Sekwilda DKI Jakarta atas nama Gubernur Kepala Daerah, apabila luas efektif bangunan di bawah 200 m².
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Ketua Badan Pertimbangan Pengusahaan Perpasaran Swasta dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi KTP pemohon
 - b. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan (untuk yang berbadan hukum)
 - c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tanda Daftar Usaha Perusahaan (TDUP)
 - d. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - e. Fotokopi Keterangan Rencana Kota dan Tata Letak Bangunan
 - f. Fotokopi Surat Tanah (sertifikat/akte jual beli/fatwa)
 - g. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan
 - h. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - i. Fotokopi Izin Penggunaan Bangunan (IPB)
 - j. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa (apabila menyewa bangunan)
 - k. Fotokopi Undang-Undang Gangguan (UUG)

Pasal 15

Prosedur pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Izin usaha perpasaran swasta berlaku selama kegiatan usaha tersebut masih beroperasi dengan ketentuan dilakukan pendaftaran ulang selama 5 tahun sekali.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 17

Bentuk dan isi izin usaha perpasaran swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan

Pasal 18

Dalam menjalankan usahanya, pengelola/penanggung jawab usaha diwajibkan :

- a. menaati ketentuan perizinan usaha perpasaran swasta dan peraturan perundang-undangan perpajakan/retribusi;
- b. meningkatkan mutu pelayanan;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan usaha;
- e. mencegah setiap orang untuk melakukan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan di tempat usahanya;
- f. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obat terlarang serta barang terlarang;
- g. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
- h. menggunakan bahasa Indonesia untuk nama usaha kegiatan usaha;
- i. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan;
- j. menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- k. memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah c.q. Ketua Badan Pertimbangan Pengusahaan Perpasaran Swasta selambat-lambatnya 14 hari apabila kegiatan usaha tidak berjalan lagi.

Pasal 19

Pengelola/penanggung jawab usaha atau setiap orang dilarang :

- a. mengubah penggunaan tempat usaha tanpa izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah;
- b. mengadakan penyambungan aliran listrik, air, gas, dan telepon tanpa izin dari instansi yang berwenang;
- c. melakukan perbuatan asusila di dalam tempat usaha;
- d. melakukan perjudian atau kegiatan sejenisnya, usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban dalam tempat usaha;
- e. memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama Lingkup Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 20

Gubernur Kepala Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengusahaan perpasaran swasta sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini baik yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin.

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dengan cara :
 - a. Berkala
 - b. Khusus
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dilaksanakan terhadap usaha perpasaran swasta yang telah memiliki izin.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dilaksanakan berdasarkan temuan atau adanya pengaduan dari masyarakat atau informasi dari media massa mengenai adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan perpasaran swasta atau penyelenggaraan usaha perpasaran swasta terperinci.

Bagian Kedua Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Gubernur Kepala Daerah dibantu oleh Ketua Badan Pertimbangan Pengusahaan Perpasaran Swasta.

- (2) Ketua Badan Pertimbangan Pengusahaan Perpasaran Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini melakukan :
- a. pemantauan dan pemeriksaan terhadap usaha perpasaran swasta meliputi :
 - 1) kegiatan pengusahaan
 - 2) lokasi dan lingkungan pengusahaan perpasaran swasta
 - 3) peralatan dan fasilitas yang digunakan dan yang menunjang usaha perpasaran swasta
 - 4) kelengkapan perizinan pengusahaan perpasaran swasta
 - b. penertiban berupa penutupan pengusahaan perpasaran swasta.

BAB VI SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administrasi

Pasal 23

Apabila dalam pemantauan dan pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran maka terhadap pengelola/penanggung jawab usaha yang melakukan pelanggaran dimaksud, dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran tertulis
- b. pemanggilan
- c. penutupan usaha perpasaran swasta
- d. pencabutan izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah

Pasal 24

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Ketua Badan Pertimbangan Pengusahaan Perpasaran Swasta terhadap pengelola/penanggung jawab usaha.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan sebanyak-banyaknya 3 kali dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu selama 10 hari sejak saat teguran tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan.
 - b. Apabila surat teguran tertulis pertama tidak dipenuhi maka dikenakan teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu selama 10 hari sejak teguran tertulis kedua diterima oleh yang bersangkutan.
 - c. Apabila teguran tertulis kedua tidak dipenuhi, dapat dikenakan teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu selama 10 hari terhitung sejak teguran tertulis ketiga diterima yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Apabila pengelola/penanggung jawab tidak menaati teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 maka akan dikenakan pemanggilan.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dilakukan untuk membuat pernyataan tertulis dari pengelola/penanggung jawab usaha mengenai kesanggupan untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperbaiki dan atau tidak mengulangi kesalahannya.

Pasal 26

- (1) Apabila pengelola/penanggung jawab tidak menaati teguran tertulis dan atau tidak memenuhi panggilan atau tidak melaksanakan isi surat pernyataan maka akan diadakan tindakan penutupan terhadap usahanya.
- (2) Tindakan penutupan dilakukan oleh instansi berwenang berdasarkan surat penugasan dari Ketua Badan Pertimbangan Pengusahaan Perpasaran Swasta.
- (3) Setiap tindakan penutupan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibuat dalam Berita Acara.
- (4) Usaha perpasaran swasta yang telah ditutup dapat dibuka kembali setelah pengelola/penanggung jawab usaha memenuhi kewajiban yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku paling lambat satu bulan setelah ditandatangani Berita Acara penutupan.
- (5) Setiap pembukaan atas penutupan usaha perpasaran swasta dibuat dalam Berita Acara.

Pasal 27

Terhadap usaha perpasaran swasta yang telah dikenakan penutupan, apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak dilakukan penutupan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan dikenakan pencabutan izin usaha perpasaran swasta oleh Gubernur Kepala Daerah dan izin-izin lainnya yang berkaitan dengan usaha perpasaran swasta berdasarkan kewenangan instansi masing-masing.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 28

Pelanggaran atas ketentuan usaha perpasaran swasta, selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat juga dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 29

Hasil kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Ketua Badan Pertimbangan Pengusahaan Perpasaran Swasta harus dievaluasi dan dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah serta tembusannya kepada instansi terkait minimal satu kali setahun.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Biaya kegiatan Badan Pertimbangan Pengusahaan Perpasaran Swasta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Izin usaha perpasaran swasta yang telah diterbitkan sebelum berlakunya keputusan ini masih tetap berlaku sampai dengan satu tahun sejak diberlakukannya keputusan ini.
- (2) Dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya keputusan ini seluruh usaha perpasaran swasta yang telah memiliki izin harus menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini.

BAB X KETENTUAN LAIN

Pasal 32

Setiap usaha perpasaran swasta yang tidak melakukan kegiatan usahanya atau menutup perusahaannya, wajib melaporkan secara tertulis atas penutupan usaha dimaksud kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 33

Pengusahaan perpasaran swasta diharuskan memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya terhadap pungutan daerah, antara lain pajak atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

(2) Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1930 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusahaan Perpasaran Swasta di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SUTIYOSO

Tembusan :

1. Ketua DPRD DKI Jakarta
2. Para Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekwilda DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekwilda DKI Jakarta
5. Ketua Bappeda DKI Jakarta
6. Irwilprop DKI Jakarta
7. Para Walikotamadya DKI Jakarta
8. Kepala Bapedalda DKI Jakarta
9. Kepala Direktorat Sospol DKI Jakarta
10. Kepala Kantor PMD Propinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Dinas DKI Jakarta
12. Para Kepala Biro DKI Jakarta
13. Para Kepala Kantor/PD/BUMD di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta
14. Para Camat DKI Jakarta
15. Para Kepala Kelurahan DKI Jakarta